



**P U T U S A N**

**NOMOR :68/PID.SUS/2016/ PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUARDI alias MAWAL Bin KEDIL
Tempat Lahir	:	Terbangiyang
Umur / Tgl Lahir	:	31 Tahun / 25 September 1983
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Lipai Bulan RT. 006 RW 003 Kecamatan Kerumut Kabupaten Pelalawan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tersebut di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum DAHLIAN, S.IP, SH., MH, Advokat pada Kantor Advokat DAHLIAN, S.IP, SH., MH & ASSOCIATES” yang berkantor di Gedung Juang 45 Lantai Dasar Jl. Jend. Sudirman No. 26 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 1202/SK-PID/DHL/XII/15-PLW tertanggal 02 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 02 Desember 2015 di bawah Register Nomor : 69 / SK / 2015 / PN. PLW;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Maret 2015 Nomor : 68/PID.SUS/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa di Tingkat Banding ;



II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM -129/PKL  
CI/11/2015 tanggal 24 Nopember 2015 atas nama terdakwa SUARDI alias  
MAWAL Bin KEDIL yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUARDI Als MAWAL Bin KEDIL , pada tanggal  
yang tidak diingat lagi, yang masih di kurun waktu Februari tahun 2015, atau  
pada waktu lain yang masih di Tahun 2015, bertempat di Areal Perkebunan  
PT.Cakra Alam Sejati (CAS ) Blok A15A Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan,  
atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Pelalawan, telah *secara tidak sah mengerjakan,  
menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan* perbuatan  
tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Februari 2015 terdakwa mengerjakan /  
mengelola lahan seluas  $\pm 4$  (empat) Hektare yang terdakwa akui sebagai  
milik Terdakwa di Areal Blok A15A Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan  
Perkebunan PT.Cakra Alam Sejati (CAS), adapun diatas lahan tersebut  
Terdakwa membersihkan lahan tersebut deangan cara mengimasnya  
menggunakan parang kemudian Terdakwa menanamnya dengan  
tanaman Timun dan karet, dan dilahan tersebut Terdakwa juga  
mendirikan Pondok tempat terdakwa berteduh.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 13.30 Wib saksi  
MUAL GULTOM berada di areal perkebunan PT.Cakra alam Sejati yang  
mana saksi MUAL GULTOM saat itu sedang bekerja membersihkan  
lahan/staking dengan menggunakan alat berat.
- Bahwa saat saksi MUAL GULTOM bekerja datang Terdakwa dan  
menghampiri saksi serta bertanya “ siapa yang menyuruhmu bekerja di  
lahan ini” dan saksi MUAL GULTOM Jawab Atasan saya pak, lalu  
Terdakwa menyuruh saksi MUAL GULTOM untuk memarkirkan alat berat  
dan meminta kunci kontak alat berat kepada MUAL GULTOM.
- Bahwa saksi MUAL GULTOM saksi memberikam Kunci kontak alat berat  
kepada Tedakwa, kemudian saksi MUAL GULTOM melaporkan kejadian  
tersebut kepada sdr ROY SITOMPUL, tak lama kemudian datang  
beberapa orang kelokasi melihat saksi MUAL GULTOM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali datang dan menghampiri saksi dan memberikan kunci kontak alat berat namun saat itu Terdakwa berkata “ kau keluarkan alat mu dan bawa kekantor “ setelah itu Terdakwa pergi sedangkan saksi MUAL GULTOM membawa alat berat tersebut kekantor.
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang Saksi Ahli WENDI ARISTONO dilokasi yang dipersengketakan pada bulan Juli 2015 titik Koordinat penguykuran/ pengecekan dimaksud adalah Global Position System (GPS) Map Merk Garmin 78s, dan cara melakukan pengambilan titik GPS adalah dengan cara mengelilingi batas areal dan berdiri pada tepi-tepi batas areal yang di permasalahan oleh kedua pihak.

sesuai dari pengambilan titik koordinat yang saya lakukan di lokasi kejadian di Desa Lipai bulan Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, adapun titik koordinat yang diambil saat itu sebanyak 21 (dua puluh satu) titik sebagai berikut :

1. 0° 00'49,8" LU (Lintang Utara) -102° 11' 49,9 BT (Bujur Timur)
2. 0° 00'49,8" LU (Lintang Utara) -102° 11' 42,1 BT (Bujur Timur)
3. 0° 00'49,7" LU (Lintang Utara) -102° 11' 38,0 BT (Bujur Timur)
4. 0° 00'51,6" LU (Lintang Utara) -102° 11' 39,1 BT (Bujur Timur)
5. 0° 00'52,3" LU (Lintang Utara) -102° 11' 39,9 BT (Bujur Timur)
6. 0° 00'52,4" LU (Lintang Utara) -102° 11' 40,2 BT (Bujur Timur)
7. 0° 00'52,0" LU (Lintang Utara) -102° 11' 43,5 BT (Bujur Timur)
8. 0° 00'51,8" LU (Lintang Utara) -102° 11' 44,1 BT (Bujur Timur)
9. 0° 00'53,5" LU (Lintang Utara) -102° 11' 44,2 BT (Bujur Timur)
10. 0° 00'53,6" LU (Lintang Utara) -102° 11' 47,3 BT (Bujur Timur)
11. 0° 00'54,8" LU (Lintang Utara) -102° 11' 47,4 BT (Bujur Timur)
12. 0° 00'56,3" LU (Lintang Utara) -102° 11' 47,5 BT (Bujur Timur)
13. 0° 00'56,4" LU (Lintang Utara) -102° 11' 47,6 BT (Bujur Timur)
14. 0° 00'56,2" LU (Lintang Utara) -102° 11' 48,5 BT (Bujur Timur)
15. 0° 00'55,4" LU (Lintang Utara) -102° 11' 48,5 BT (Bujur Timur)
16. 0° 00'54,9" LU (Lintang Utara) -102° 11' 48,4 BT (Bujur Timur)
17. 0° 00'54,4" LU (Lintang Utara) -102° 11' 48,5 BT (Bujur Timur)
18. 0° 00'53,7" LU (Lintang Utara) -102° 11' 48,8 BT (Bujur Timur)

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 68/  
PID.SUS/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 0° 00'52,9" LU (Lintang Utara) -102° 11' 49,0 BT (Bujur Timur)

20. 0° 00'51,0" LU (Lintang Utara) -102° 11' 49,8 BT (Bujur Timur)

21. 0° 00'50,3" LU (Lintang Utara) -102° 11' 49,7 BT (Bujur Timur)

menerangkan luas lahan yang saya ukur dan diambil titik koordinatnya dapat diperoleh bahwa keluasan lahan dari hasil titik koordinat sebanyak 21 titik tersebut seluas  $\pm$  33125 M2 dan pada lahan yang telah diukur bahwa sebahagian lahan tersebut ada diterbitkan sertifikat oleh pihak Badan pertanahan Kab. Pelalawan yaitu dengan nomor sertifikat:05043 , 05008 dan 05049 atas nama PT.CAS.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Kehutanan Sdr. BUDI SURLANI,S.Hut.MM ahli mengetahui dengan nama badan usaha Cakra alam Sejati tersebut , setahu saksi ahli badan usaha tersebut bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, badan usaha tersebut saat ini benar terdaftar di dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Pelalawan , letak lokasi areal perkebunan PT.Cakra alam sejati tersebut saat ini di Desa Lipai bulan Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, PT. Cakra alam sejati beroperasi diwilayah Kab. Pelalawan pada tahun 2010, adapun ijin yang dimiliki oleh PT. Cakra alam sejati yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit antara lain :
  1. Memiliki badan usaha
  2. Ijin lokasi.
  3. Sertifikat Hak Pakai dari BPN
  4. UPL
  5. IUP Dari Bupati Pelalawan
- Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit PT.Cakra Alam Sejati seluas 391,37 H dan letak lokasi areal perkebunan tersebut saat ini pada Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan dan Desa Lipai Bulan Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, dan PT.Cakra Alam sejati tersebut memiliki areal perkebunan kelapa sawit seluas 391,37 Ha dengan dasar alas hak berupa sertifikat hak pakai sebanyak 210 Sertifikat dan pada sertifikat tersebut tertera atas nama PT.Cakra Alam Sejati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Huruf a pasal 107 huruf a Undang – Undang RI. Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SUARDI Als MAWAL Bin KEDII, pada tanggal yang tidak diingat lagi, yang masih di kurun waktu Februari tahun 2015, atau pada waktu lain yang masih di Tahun 2015, bertempat di Areal Perkebunan PT.Cakra Alam Sejati (CAS ) Blok A15A Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah *secara tidak sah yang melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Februari 2015 terdakwa mengerjakan / mengelola lahan seluas  $\pm 4$  (empat) Hektare yang terdakwa akui sebagai milik Terdakwa di Areal Blok A15A Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan Perkebunan PT.Cakra Alam Sejati (CAS), adapun diatas lahan tersebut Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara mengimasnya menggunakan parang dengan menebang pepohonan yang ada di area tersebut. Kemudian Terdakwa menanamnya dengan tanaman Timun dan karet, dan dilahan tersebut Terdakwa juga mendirikan Pondok tempat terdakwa berteduh.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 13.30 Wib saksi MUAL GULTOM berada di areal perkebunan PT.Cakra alam Sejati yang mana saksi MUAL GULTOM saat itu sedang bekerja membersihkan lahan/staking dengan menggunakan alat berat.
- Bahwa saat saksi MUAL GULTOM bekerja datang Terdakwa dan menghampiri saksi serta bertanya “ siapa yang menyuruhmu bekerja di lahan ini” dan saksi MUAL GULTOM Jawab Atasan saya pak, lalu Terdakwa menyuruh saksi MUAL GULTOM untuk memarkirkan alat berat dan meminta kunci kontak alat berat kepada MUAL GULTOM.
- Bahwa saksi MUAL GULTOM saksi memberikam Kunci kontak alat berat kepada Tedakwa, kemudian saksi MUAL GULTOM melaporkan kejadian

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 68/  
PID.SUS/2016/PT.PBR



tersebut kepada sdr ROY SITOMPUL, tak lama kemudian datang beberapa orang kelokasi melihat saksi MUAL GULTOM.

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali datang dan menghampiri saksi dan memberikan kunci kontak alat berat namun saat itu Terdakwa berkata “ kau keluarkan alat mu dan bawa kekantor “ setelah itu Terdakwa pergi sedangkan saksi MUAL GULTOM membawa alat berat tersebut kekantor.
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang Saksi Ahli WENDI ARISTONO dilokasi yang dipersengketakan pada bulan Juli 2015 titik Koordinat pengukuran/ pengecekan dimaksud adalah Global Position System (GPS) Map Merk Garmin 78s, dan cara melakukan pengambilan titik GPS adalah dengan cara mengelilingi batas areal dan berdiri pada tepi-tepi batas areal yang di permasalahan oleh kedua pihak.

sesuai dari pengambilan titik koordinat yang saya lakukan di lokasi kejadian di Desa Lipai bulan Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, adapun titik koordinat yang diambil saat itu sebanyak 21 (dua puluh satu) titik sebagai berikut :

1. 0° 00'49,8" LU (Lintang Utara) -102° 11' 49,9 BT (Bujur Timur)
2. 0° 00'49,8" LU (Lintang Utara) -102° 11' 42,1 BT (Bujur Timur)
3. 0° 00'49,7" LU (Lintang Utara) -102° 11' 38,0 BT (Bujur Timur)
4. 0° 00'51,6" LU (Lintang Utara) -102° 11' 39,1 BT (Bujur Timur)
5. 0° 00'52,3" LU (Lintang Utara) -102° 11' 39,9 BT (Bujur Timur)
6. 0° 00'52,4" LU (Lintang Utara) -102° 11' 40,2 BT (Bujur Timur)
7. 0° 00'52,0" LU (Lintang Utara) -102° 11' 43,5 BT (Bujur Timur)
8. 0° 00'51,8" LU (Lintang Utara) -102° 11' 44,1 BT (Bujur Timur)
9. 0° 00'53,5" LU (Lintang Utara) -102° 11' 44,2 BT (Bujur Timur)
10. 0° 00'53,6" LU (Lintang Utara) -102° 11' 47,3 BT (Bujur Timur)
11. 0° 00'54,8" LU (Lintang Utara) -102° 11' 47,4 BT (Bujur Timur)
12. 0° 00'56,3" LU (Lintang Utara) -102° 11' 47,5 BT (Bujur Timur)
13. 0° 00'56,4" LU (Lintang Utara) -102° 11' 47,6 BT (Bujur Timur)
14. 0° 00'56,2" LU (Lintang Utara) -102° 11' 48,5 BT (Bujur Timur)
15. 0° 00'55,4" LU (Lintang Utara) -102° 11' 48,5 BT (Bujur Timur)
16. 0° 00'54,9" LU (Lintang Utara) -102° 11' 48,4 BT (Bujur Timur)
17. 0° 00'54,4" LU (Lintang Utara) -102° 11' 48,5 BT (Bujur Timur)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 0° 00'53,7" LU (Lintang Utara) -102° 11' 48,8 BT (Bujur Timur)

19. 0° 00'52,9" LU (Lintang Utara) -102° 11' 49,0 BT (Bujur Timur)

20. 0° 00'51,0" LU (Lintang Utara) -102° 11' 49,8 BT (Bujur Timur)

21. 0° 00'50,3" LU (Lintang Utara) -102° 11' 49,7 BT (Bujur Timur)

menerangkan luas lahan yang saya ukur dan diambil titik koordinatnya dapat diperoleh bahwa keluasan lahan dari hasil titik koordinat sebanyak 21 titik tersebut seluas ±. 33125 M2 dan pada lahan yang telah diukur bahwa sebahagian lahan tersebut ada diterbitkan sertifikat oleh pihak Badan pertanahan Kab. Pelalawan yaitu dengan nomor sertifikat :05043 , 05008 dan 05049 atas nama PT.CAS.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Kehutanan Sdr. BUDI SURLANI,S.Hut.MM, ahli mengetahui dengan nama badan usaha Cakra alam Sejati tersebut, setahu saksi ahli badan usaha tersebut bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, badan usaha tersebut saat ini benar terdaftar di dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Pelalawan , letak lokasi areal perkebunan PT.Cakra alam sejati tersebut saat ini di Desa Lipai bulan Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, PT. Cakra alam sejati beroperasi diwilayah Kab. Pelalawan pada tahun 2010, adapun ijin yang dimiliki oleh PT. Cakra alam sejati yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit antara lain :

1. Memiliki badan usaha
2. Ijin lokasi.
3. Sertifikat Hak Pakai dari BPN
4. UPL
5. IUP Dari Bupati Pelalawan

- Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit PT.Cakra Alam Sejati seluas 391,37 H dan letak lokasi areal perkebunan tersebut saat ini pada Desa Terbangiang Kec. Bandar Petalangan dan Desa Lipai Bulan Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, dan PT.Cakra Alam sejati tersebut memiliki areal perkebunan kelapa sawit seluas 391,37 Ha dengan dasar alas hak berupa sertifikat hak pakai sebanyak 210 Sertifikat dan pada sertifikat tersebut tertera atas nama PT.Cakra Alam Sejati

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 68/  
PID.SUS/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 huruf c Jo pasal 107 huruf c UU Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.

III. Surat Tuntan pidana Penuntut Umum No.REG.PERK:PDM-95/Epp.2/PKL.CI/09/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI Als MAWAL Bin KEDIL bersalah melakukan tindak pidana *Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan* sebagaimana didakwakan dalam Pasal 55 Huruf a Jo Pasal 107 huruf a Undang – Undang RI. Nomor 39 tahun 2014 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUARDI Als MAWAL Bin KEDIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) rangkap Foto copy sertifikat hak pakai dengan Nomor 05008, 05043 dan 05049 yang di keluarkan oleh BPN RI Kabupaten Pelalawan tahun 2009 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya);  
*Tetap terlampir di dalam berkas perkara*
4. Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp, 1000,- (seribu rupiah);

IV. Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 267/PID.SUS/2015/PN.PLW ,Tanggal 24 Pebruari 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUARDI alias MAWAL Bin KEDIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***secara tidak sah mengerjakan dan/atau menduduki lahan Perkebunan***”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) rangkap Foto copy sertifikat hak pakai dengan Nomor 05008, 05043 dan 05049 yang di keluarkan oleh BPN RI Kabupaten Pelalawan tahun 2009 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya);

*Tetap terlampir di dalam berkas perkara;*

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid/2016/PN.Plw ,yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 267/PID.SUS/2015/PN.PLW ,Tanggal 24 Pebruari 2016, yang mana pengajuan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 29 Pebruari 2016;

VI. Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid/2016/PN.Plw ,yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2016 Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Pelalawan Nomor 267/PID.SUS/2015/PN.PLW ,Tanggal 24 Pebruari 2016 , yang mana pengajuan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2015;

VII.Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 7 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 7 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor :04/ Akta.Pid/2016/PN.Plw , yang mana Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2016;

VIII.Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 14 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor :04/Akta.Pid/2016/PN.Plw,yang mana Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2016;

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 68/  
PID.SUS/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan kepada Penuntut Umum Nomor :W4.U11/579/HN.01.10/III/2016 tanggal 7Maret 2016 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : W4.U11/578/HN.01.10/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang pemberian kesempatan kepada pihak-pihak untuk mempelajari berkas perkara ( Inzahe ) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa putusan hakim tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat , yang mana majelis hakim dalam putusnya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pembedaan bagi terdakwa sebagaimana telah pembedaan sebutkan dalam surat tuntutan diantaranya perbuatan Terdakwa merugikan PT. CAS, Terdakwa sudah pernah di hukum , Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya padahal menurut fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, ahli dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama :

- a. Tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam putusnya karena tidak lengkap mengungkapkan / sebagian besar mengabaikan keterangan saksi-saksi sebagai fakta dipersidangan ,sehingga pertimbangan hakim dalam putusnya mengandung kekeliruan dan kesalahan yang nyata ;
- b. Salah dan keliru menerapkan hukum dalam putusnya karena mengabaikan yurisprudensi –yurispruden Mahkamah Agung yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berkaitan dengan objek perkara yakni sengketa kepemilikan hak atas tanah ;
- c. Salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya karena mengabaikan azas hukum pidana ultimum remedium sehingga terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa ;
  - d. Salah dan keliru menerapkan hukum dalam putusannya karena tidak memberikan pertimbangan hukum atas sah tidaknya alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 267/PID.SUS/2015/PN.PLW tanggal 24 Pebruari 2016 dan memori banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah mengerjakan dan / atau menduduki lahan perkebunan “ adalah sudah tepat dan benar , oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri , oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini di tingkat banding , kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diubah karena belum sesuai dengan kadar perbuatan terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama tentang hal –hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, perbuatan terdakwa tidak menguasai seluruhnya namun hanya sebagian dari tanah milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan yang telah menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dirasa tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, dimana putusan itu sangatlah membebankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana tersebut tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa, karena terdakwa membersihkan dan menggunakan lahan tersebut tidak sepenuhnya milik korban, tetapi milik terdakwa sendiri, sehingga pantaslah apabila pidana tersebut dikurangi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan ini memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat, dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 55 Huruf a pasal 107 huruf a Undang – Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding /semula Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 267/PID.Sus/2015/PN.Plw tanggal 24 Pebruari 2016 yang dimintakan



banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan ,  
sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI Als MAWAL Bin KEDIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah mengerjakan dan / atau menduduki lahan perkebunan “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 ( Sembilan ) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) rangkap Foto copy sertifikat hak pakai dengan Nomor 05008, 05043 dan 05049 yang di keluarkan oleh BPN RI Kabupaten Pelalawan tahun 2009 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ) *terlampir di dalam berkas perkara;*
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu , tanggal 20 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EDDY RISDIANTO.SH.MH sebagai Hakim Ketua, H. YULIUSMAN .SH dan DJUMADI.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin Tanggal 25 April 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. YULIUSMAN .SH

EDDY RISDIANTO.SH.MH



DJUMADI.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)